



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /26 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tukang Parkir
- Terdakwa Lilip Pujiono Bin Alm. Ngadeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr



sendiri”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat

(1) Ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) parang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras telah membawa sebilah parang menuju ke sebuah warung dan bertemu dengan saksi JALAL RIYANTO Bin SUKRI selanjutnya tanpa alasan yang jelas terdakwa mendekati saksi dan ketika saling berhadapan terdakwa mengacung-acungkan parang tersebut sambil berkata “ayo gelut tak bacok kowe” (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tak lama kemudian beberapa warga berdatangan mendekat untuk mencegah perbuatan terdakwa diantaranya saksi MUJIONO Bin SUNOTO yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantar terdakwa pulang, namun tidak lama berselang terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI tanpa memiliki hak telah membawa dan mengacung-acungkan sebilah senjata penikam atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk berupa parang yang digunakan untuk menantang berkelahi saksi JALAL RIYANTO Bin SUKRI karena sebelumnya terdakwa merasa tersinggung kepada saksi ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa merasa saksi telah memelototi terdakwa, selanjutnya dalam menggunakan sebilah senjata berupa parang tersebut tidak untuk peruntukannya karena sebilah parang tersebut biasa digunakan terdakwa untuk mencari jamur.

Perbuatan terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras telah membawa sebilah parang menuju ke sebuah warung bertemu dengan saksi JALAL RIYANTO Bin SUKRI selanjutnya tanpa alasan yang jelas terdakwa mendekati saksi dan ketika saling berhadapan terdakwa mengacung-acungkan parang tersebut sambil berkata "ayo gelut tak bacok kowe" (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tak lama kemudian beberapa warga berdatangan mendekat untuk mencegah perbuatan terdakwa diantaranya saksi MUJIONO Bin SUNOTO yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantar terdakwa pulang, namun tidak lama berselang terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI membawa dan mengacung- acungkan sebilah senjata penikam atau penusuk berupa parang yang digunakan untuk menantang berkelahi saksi JALAL RIYANTO Bin SUKRI karena sebelumnya terdakwa merasa tersinggung kepada saksi ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan terdakwa merasa saksi telah memelototi terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jalal Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dimana pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri saksi bersama saudara Nasib Santoso bin Sugri didatangi terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang dalam keadaan mabuk tanpa alasan yang jelas terdakwa mendekati saksi dan ketika saling berhadapan terdakwa mengacung-acungkan parang tersebut sambil berkata “ayo gelut tak bacok kowe” (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tidak lama kemudian beberapa warga berdatangan mendekat untuk mencegah perbuatan terdakwa yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa marah sampai dengan mengacung-acungkan parang;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengamuk dan membawa parang dan mengacung-acungkan parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Mujiono bin (Alm) Sunoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang meleraai terdakwa dan saudara Jalal Riyanto, dimana pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri saksi bersama saudara Jalal Riyanto didatangi terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang dalam keadaan mabuk tanpa alasan yang jelas terdakwa mendekati saudara Jalal Riyanto dan ketika saling berhadapan terdakwa mengacung-acungkan parang tersebut sambil berkata “ayo gelut tak bacok kowe” (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tidak lama kemudian saksi dan beberapa warga berdatangan mendekat untuk

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah perbuatan terdakwa yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantarkan terdakwa pulang;

- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa marah sampai dengan mengacung-acungkan parang;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengamuk dan membawa parang dan mengacung-acungkan parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Nasib Santoso bin Sugri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri saksi bersama saudara Jalal Riyanto didatangi terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang dalam keadaan mabuk tanpa alasan yang jelas terdakwa mendekati saudara Jalal Riyanto dan ketika saling berhadapan terdakwa mengacung-acungkan parang tersebut sambil berkata “ayo gelut tak bacok kowe” (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tidak lama kemudian beberapa warga berdatangan mendekat untuk mencegah perbuatan terdakwa yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantarkan terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa marah sampai dengan mengacung-acungkan parang;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengamuk dan membawa parang dan mengacung-acungkan parang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa mendatangi saudara Jalal Riyanto dalam keadaan mabuk sambil mengacung-acungkan parang sambil berkata “ayo

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelut tak bacok kowe" (ayo berkelahi, aku bacok kamu) tidak lama kemudian beberapa warga berdatangan mendekat untuk mencegah perbuatan terdakwa yang langsung memegang terdakwa untuk mengajak dan mengantar terdakwa pulang;

- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali ke tempat tersebut sambil kembali mengacung-acungkan parang yang dibawanya dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian Sektor Plosoklaten langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pada saat sedang minum-minuman keras melihat saudara Jalal Riyanto melintas merasa memelototi terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang saya bawa untuk menakut-nakuti saudara Jalal Riyanto.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa biasanya digunakan terdakwa untuk mencari jamur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) parang terbuat dari besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa mendatangi saudara Jalal Riyanto dalam keadaan mabuk sambil mengacung-acungkan parang sambil berkata "ayo gelut tak bacok kowe" (ayo berkelahi, aku bacok kamu);
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang bertujuan untuk menakut-nakuti saudara Jalal Riyanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terdapat 2 (dua) bagian yaitu ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 22.00 Wib di sebuah warung Gang Kampung Dsn. Djengkol, Ds. Plosokidul, Kec.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa mendatangi saudara Jalal Riyanto dalam keadaan mabuk sambil mengacung-acungkan parang sambil berkata "ayo gelut tak bacok kowe" (ayo berkelahi, aku bacok kamu) Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan mengacungkan adalah untuk menakut-nakuti saudara Jalal Riyanto. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1)

Ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke -1 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang terbuat dari besi telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LILIP PUJIONO Bin (Alm) NGADENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 02 September 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Santoso, S.H., M.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG HARIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H..

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugeng Hariyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)